

Faktor Penyebab Wali Adhol di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Muhammad Idzhar Faza

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

muhammadfazaidzhar@gmail.com

Abstrak

Di masyarakat Kecamatan Ngantru masih ada kasus wali adhol, yang setiap tahunnya semakin meningkat dengan sebab yang berbeda-beda. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk melihat sebab-sebab wali adhol yang terjadi di masyarakat dan untuk mengetahui tinjauan dari *maqoshid syari'ah* terhadap sebab-sebab yang timbul di masyarakat Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif, dan hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif analisis. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh masyarakat dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, tesis dan artikel penunjang lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wali adhol di masyarakat Kecamatan Ngantru masih kurang dan menyebabkan adanya kasus wali adhol. Pada tahun 2019-2020 tercatat ada 5 kasus wali adhol dari 924 peristiwa nikah. Sebab-sebab terjadinya wali adhol di Kecamatan Ngantru dapat dibagi menjadi 6 penyebab, yaitu faktor ekonomi, adat jawa, komunikasi keluarga, agama, pendidikan dan strata sosial. Dilihat dari segi *maqoshid syari'ah*, sebab tersebut dapat diterima sebagai sebab wali adhol, karena semua sebab yang telah dipaparkan tidak bertentangan dengan *maqoshid syariah* Imam al-Syatibi yakni; *Hifdz nafs* (menjaga diri), *Hifdz aql* (menjaga akal), *Hifdz din* (menjaga agama), *Hifdz nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifdz mal* (menjaga harta).

Kata Kunci: Faktor; Wali adhol; Nikah.

Pendahuluan

Problematika terkait wali adhol masih sering terjadi dalam suatu pernikahan di masa modern ini, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Sebab syara' terjadinya wali adhol antara lain adalah wanita yang menikah tidak sekufu, menikah yang maharnya di bawah *mitsil*, dan wanita yang dipinang oleh orang lain yang lebih pantas dari peminang pertama.¹

¹ Sohari sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami* (Banten: Dinas Pendidikan provinsi Banten, 2011), 115.

Namun dewasa ini muncul sebab-sebab baru mengenai *wali adhol* khususnya di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung antara lain terjadi karena ketidakcocokan weton antara kedua mempelai dalam perhitungan Jawa, domisili wali yang jauh dari calon mempelai atau wali sedang merantau ke luar daerah, serta adanya wali yang takut dengan istri karena istrinya wali tidak setuju anaknya dinikahkan, padahal sang wali sendiri telah setuju kedua calon mempelai melakukan pernikahan.

Kasus *wali adhol* di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terbilang sedang dengan sebab-sebab baru di luar hukum syara'. Sebagai contoh peneliti menjumpai suatu kasus yaitu kasus *wali adhol* dikarenakan "wali takut istri". Dalam kasus tersebut istri dari wali tidak setuju untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai laki-laki, Namun yang terjadi di lapangan akhirnya sang istri dari wali membolehkan, namun sudah didaftarkan menjadi wali hakim.

Terdapat lima kasus *wali adhol* yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngantru. Lima kasus *wali adhol* tersebut memiliki alasan yang berbeda-beda, seperti karena adat Jawa, Semua adat Jawa tersebut memiliki arti, tujuan serta akibat buruk ketika tetap dilakukan. Meskipun dalam islam itu tidak ada, akan tetapi hal tersebut adalah pantangan tersendiri bagi masyarakat Jawa, khususnya di Kecamatan Ngantru ketika hendak melakukan proses pernikahan.

Ada beberapa penelitian terdahulu untuk memperkuat argumentasi dalam artikel ini. Pertama, penelitian yang disusun oleh Ahmad Yusuf Maulana dengan judul "*Analisis terhadap pendapat hakim atas penyelesaian wali adal karena faktor adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.Po)*" yang membahas mengenai pandangan hakim terhadap keengganan *wali adhal* untuk menikahkan anaknya karena ketidakcocokan perhitungan jawa dan mendeskripsikan pandangan hakim terhadap ketidakhadiran *wali adhal* dalam proses persidangan penetapan *wali adhal*. Skripsi ini membahas tentang *wali adhal* yang disebabkan dengan alasan wali enggan menikahkan karena terhalang tradisi perhitungan Jawa, dalam kasus tersebut selama tidak melanggar syariat maka akan dinikahkan dengan wali hakim dan apabila wali enggan datang ke sidang permohonan *wali adhol* maka hal tersebut tidak menjadi pertimbangan oleh hakim selama bukti dan saksi yang dihadirkan sudah sesuai.²

Kedua, penelitian yang disusun oleh Jumaidi dengan judul "*Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*" yang membahas tentang penetapan wali hakim sebagai pengganti *wali adhol* di Kantor Urusan Agama (KUA) dan status wali hakim sebagai pengganti *wali adhol* menurut hukum positif dan Islam. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan perpindahan *wali adhol* ke wali hakim dilakukan melalui mediasi terlebih dahulu dan akan dilanjutkan ketika wali tetap enggan menikahkan dan memberikan kepada wali hakim. Adapun status hukum *wali adhol* dianggap sah menurut hukum positif dan hukum Islam berdasarkan KHI Pasal 23 ayat 2 dan QS. An Nur ayat 24, Al Baqarah ayat 232 dan hadits Riwayat Imam at-Tirmidzi.³

² Ahmad Yusuf Maulana, "*Analisis terhadap pendapat hakim atas penyelesaian wali adal karena faktor adat*" (*Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.Po*), Skripsi (Institut Agama Islam Negrei (IAIN) Ponorogo, Fakultas Syariah, 2019).

³ Jumaidi, "*Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum islam*" (*Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung*), Skripsi (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2019).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Annisa dengan judul “*Pandangan tokoh agama, adat, dan pemerintah terhadap wali adhal adat masibiri (Kawin Lari)*” “Studi Kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang pandangan masyarakat tentang *wali adhol* dalam adat Masibiri atau kawin lari. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa wali hakim bisa digunakan ketika walinya *adhol* dan dalam penelitian ini terdapat berbagai alasan mengapa wali menjadi *adhol* salah satunya silsilah keturunan.⁴

Keempat, penelitian yang disusun oleh Futiha Tahta Kurnia Suci dengan judul “*Penetapan wali adhol karena wethon (adat jawa) pada perkara nomor: 0071/PDT.P/2012/PA.KDR*”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang pandangan wali dan pemohon tentang tradisi *wethon* dan pandangan hakim tentang penetapan *wali adhol* karena tradisi *wethon* (adat Jawa). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih mempercayai tradisi *wethon* guna menghormati adat nenek moyang dan hakim dapat memutus perkara tersebut dan boleh dijadikan wali hakim meskipun alasan *wethon* bukan alasan *adholnya* suatu wali dalam syara’, tetapi hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan dikhawatirkan terjadi kawin lari.⁵

Penelitian terdahulu menjadi acuan layak atau tidaknya topik terkait *wali adhol* ini untuk dijadikan sebuah penelitian. Banyaknya permasalahan terkait *wali adhol* di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam menjadi penting untuk diteliti karena para ulama Islam bersepakat bahwa *wali adhol* adalah karena dua sebab yaitu lelaki yang melamarnya sekufu dan mampu membayar mahar *mitsil*. Oleh karena itu permasalahan *wali adhol* bukanlah permasalahan setuju ataupun tidak setuju seorang wali untuk menikahkan anaknya saja, melainkan sebab-sebab terjadinya *wali adhol* dan bagaimana pandangan *Maqshid Syariah* Imam Asy-Syatibi terhadap sebab-sebab *wali adhol* yang muncul di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Ngantru merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tulungagung. Kecamatan Ngantru terletak 10 km di ujung utara dari Kabupaten Tulungagung. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri serta sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Luas Kecamatan Ngantru adalah 36,86 Km² dengan jumlah penduduk 55.479 jiwa yang tersebar di 13 desa, yaitu Desa Banjarsari, Batokan, Bendosari, Kepuhrejo, Mojoagung, Ngantru, Padangan, Pakel, Pinggirsari, Pojok, Pucung Lor, Pulerejo, dan Srikaton.⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif. Hal ini difokuskan pada penyebab *wali adhol* Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori *Maqshid Syari’ah*. Secara spesifik, informan terdiri dari beberapa orang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ngantru, Staff Penyuluh Agama Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendakwah/Koordinator Penyuluh

⁴ Annisa, “*Pandangan tokoh agama, adat, dan pemerintah terhadap wali adhal adat masibiri (Kawin Lari) Studi Kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utar*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, 2014.

⁵ Futiha Tahta Kurnia Suci, *Penetapan wali adhol karena wethon (adat jawa) pada perkara nomor: 0071/PDT.P/2012/PA.KDR*. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri , Fakultas Syariah, 2019).

⁶ <https://www.google.co.id/amp/s/singoutnow.wordpress.com/kecamatan-ngantru-kab-tulungagung/amp/>. Diakses pada 16 maret 2021

Agama, Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWC NU) Kec. Ngantru, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/Modin Desa Srikaton, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/Modin Desa Padangan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adapun prosedur verifikasi data yang ditempuh adalah dengan memperdalam observasi, optimalisasi wawancara dan menggunakan metode triangulasi.

Sebab-sebab terjadinya *wali adhol* di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berrwenang untuk bertindak atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad, biasanya yaitu seorang ayah.⁷ Kata wali berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al-Waliy* yang *muannatsnya* adalah *waliyyah* dan bentuk jamaknya yaitu *al-awliya* berasal dari kata *wala-yali-wala'an-wilayatan* yang memiliki makna mencintai, teman dekat, menolong, pengikut dan orang yang mengurus perkara seseorang. Adapun para fuqoha mendefinisikan perwalian adalah kehendak seseorang dalam melakukan susatu hal sehingga tidak diperlukan izin dengan orang lain.⁸ Seseorang yang hendak menjadi wali dalam pernikahan harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam hukum yaitu:⁹ (1) Islam, (2) Baligh, (3) Merdeka, (4) Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (5) Adil. Terdapat pula macam-macam wali nikah, antara lain (1) *Wali Nasab* (2) *Wali Hakim* (3) *Wali Tahkim* (4) *Wali Maula'* (5) *Wali Mujbir* (6) *Wali adhol*. Sedangkan dalam artikel ini akan dibahas mengenai sebab terjadinya *wali adhol* di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Pemahaman masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang rendah mengenai *wali adhol* menyebabkan adanya kasus pernikahan wali adhol di masyarakat. Adapun sebab sebab yang melatarbelakangi terjadinya *wali adhol* di masyarakat Kecamatan Ngantru bermacam-macam. Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa terdapat 3 faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya kasus *wali adhol* yaitu, Sebab syara' terjadinya *wali adhol* antara lain adalah wanita yang menikah tidak sekufu, menikah yang maharnya di bawah *mitsil*, dan wanita yang dipinang oleh orang lain yang lebih pantas dari peminang pertama.¹⁰ Dengan demikian peneliti menggunakan teori syara' ini guna menjadi acuan untuk memperoleh data yang ada di masyarakat terkait sebab-sebab terjadinya *wali adhol*. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya *wali adhol* yang diperoleh oleh peneliti akan dipaparkan berdasarkan faktor yang telah dibuat oleh peneliti.¹¹

⁷ Mochammad Aziz Qoharuddin, Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan, Jurnal El-Faqih, Vo. 4 No. 2 (2018), 3.

⁸ Muhammad Amin Suma, "Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.

⁹ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan" (Jakarta: Kencana, 2009), 76-78.

¹⁰ Sohari sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami* (Banten: Dinas Pendidikan provinsi Banten, 2011), 115.

¹¹ Mutiara Mei Ayuningtyas, *Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhol Menurut Hukum Perkawinan*, 'Jurnal vol.IV 1993, 2.

Pertama, faktor adat Jawa adalah sebab *wali adhol* yang mayoritas terjadi di kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Adat Jawa yang mayoritas terjadi karena *wethon*, lokasi rumah dan tanggalan yang tidak sesuai dengan hitungan adat Jawa. Sebab-sebab *wali adhol* karena faktor adat Jawa dikarenakan wali menolak karena adat Jawa *Mbalik Winih* dan adat Jawa pantangan menikah antar desa disebut dengan *Podo Aksoro*, Wali juga menolak karena adat Jawa *Kebo Mbalik ning Kandang*. Wali juga menolak karena adat Jawa karena *Segoro Getih*, *Segoro Getih* adalah ketika seseorang menikah yang rumahnya berseberangan dan dipisahkan dengan jalan yang lurus sampai jalan tersebut ada belokan. Adat Jawa adalah pantangan terbesar yang dipercaya dapat mendatangkan malapetaka bagi siapapun yang melanggarnya.

Kedua, faktor ekonomi menjadi urutan kedua terkait sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dalam masyarakat, ekonomi dan harta dianggap sangat penting dalam membangun kehidupan berumah tangga. Adapun sebab-sebab *wali adhol* karena faktor ekonomi yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ngantru seperti kasus kurang cocoknya harta dengan yang diharapkan orang tua dan khawatir nafkah anaknya tidak terpenuhi, karena calonnya belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga masih enggan untuk menikah, adanya faktor tingkat ekonomi yang tidak sama antara keluarga perempuan dan laki-laki. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan di masyarakat setelah faktor adat Jawa. Menurut masyarakat, ekonomi menjadi faktor yang penting dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Pandangan tersebut berpijak pada asumsi bahwa apabila seorang suami tidak mampu secara ekonomi baik dari belum bekerja maupun gaji yang sedikit, akan menimbulkan permasalahan keluarga. Salah satu akibatnya adalah tidak terpenuhinya nafkah anak dan istri kelak, sesuai yang telah dipaparkan oleh narasumber. Selain itu faktor pendidikan dan agama juga berasal dari ekonomi, karena untuk beribadah dan menuntut ilmu juga membutuhkan biaya. Adakekhawatiran apabila ekonomi tidak terpenuhi, akan menimbulkan kebutuhan lain tidak terpenuhi.

Ketiga, faktor komunikasi keluarga yang muncul dari masalah internal keluarga dari wali yang menyatakan *adhol*. Adapun sebab-sebab yang pernah terjadi di Kecamatan Ngantru terkait faktor komunikasi keluarga adalah bermula dari hubungan pacaran tanpa sepengetahuan orang tua, dan ketika hendak meminta izin menikah ternyata walinya tidak cocok, tetapi sang anak tetap memaksakan kehendak untuk menikah karena sudah terlanjur suka sama suka, karena Walinya menolak dengan sikap keras dan tidak bisa dimusyawarahkan, Faktor ini muncul karena kurangnya komunikasi anak dengan keluarga ketika hendak memilih calon pendamping hidup. Bagaimanapun juga saran dan pilihan orang tua itu harus dipertimbangkan meskipun terkadang juga tidak cocok dengan apa yang diinginkan sang anak. Hal ini juga terjadi karena orang tua tidak pernah mengawal pergaulan anaknya sehingga anaknya merasa bebas untuk memilih pasangan. Akibatnya, ketika anak telah memiliki kekasih dan merasa terlanjur mencintai pasangannya dengan sepenuh hati, ia memaksakan kehendak untuk menikahinya meski orangtuanya tidak merestui dan tidak bersedia menikahkannya. Akibat buruknya adalah timbulnya kerenggangan dalam berumah tangga seperti renggangnya hubungan antara menantu dan mertua.

Keempat, faktor agama, faktor *wali adhol* yang disebabkan karena adanya problem keagamaan baik dari segi pengetahuan maupun perilaku keagamaannya yang

tidak sesuai dengan harapan dari wali. Adapun sebab-sebab *wali adhol* karena faktor agama biasanya disebabkan karena adanya perbedaan paham Islam Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah (Aswaja) dengan kelompok aliran keras, karena agama paling penting ketika hendak membangun rumah tangga, karena pendidikan keagamaan dan khawatir tidak bisa membimbing istrinya, akhlaknya kurang baik dan suka berbuat maksiat di lingkungan masyarakat. Beberapa faktor ini disebabkan karena agama adalah tujuan utama untuk melakukan pernikahan. Menurut pelaku *wali adhol* semua perbuatan kita harus didasari dengan tujuan untuk beribadah tak terkecuali dalam hal pernikahan. Masyarakat berpendapat bahwa agama sangat penting ketika hendak melakukan pernikahan yang nantinya untuk membentuk keluarga sakinah. Para pelaku *wali adhol* khawatir jika calon menantunya tidak menguasai pemahaman terkait agama nantinya ketika anak istrinya memiliki persoalan tentang agama tidak bisa membimbingnya.

Kelima, faktor pendidikan yang bisa menyebabkan terjadinya *wali adhol* di masyarakat, karena faktor pendidikan juga bisa mempengaruhi dalam kehidupan berumah tangga. Adapun sebab yang terjadi karena faktor pendidikan antara lain, karena tidak seadil dalam hal jenjang pendidikan yang telah ditempuh kedua calon mempelai yaitu anak lulusan S1 hendak menikah dengan lulusan MTs. Faktor pendidikan terjadi karena ketidaksetaraan antara pendidikan mempelai wanita dan mempelai pria, dalam kasus yang pernah terjadi yaitu mempelai wanita pendidikannya jauh lebih tinggi yaitu S1 dengan mempelai pria yang hanya lulusan MTs. Sebenarnya tidak menjadi masalah yang cukup serius, namun para wali berpendapat mereka rugi ketika menikahkan anaknya dengan pria yang pendidikannya jauh di bawahnya. Akibat buruk yang ditimbulkan dan juga menjadi pertimbangan wali adalah tidak setaranya pendidikannya yang menimbulkan pengaruh terhadap calon anaknya kelak. Selain itu juga ketika hendak menghadapi persoalan cenderung akan dimenangkan oleh istrinya karena dianggap lebih mengetahui tentang pendidikan.

Keenam, faktor strata sosial dalam pernikahan sebenarnya sudah dianjurkan oleh agama, apabila hendak memilih calon pasangan diharapkan untuk memilih yang seadil maupun sekuat dari aspek ekonomi, agama bahkan pendidikan. Namun kenyataannya di masyarakat tidak sepenuhnya diperhatikan. Ada sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi karena strata sosial di masyarakat Kecamatan Ngantru dengan alasan strata sosial keluarganya tidak seimbang dengan calon menantunya, strata sosial yang tidak sepadan di masyarakat yang dimaksud adalah strata sosial keluarganya. Contohnya seorang anak kepala desa menikah dengan seorang janda yang berasal dari masyarakat miskin. Walinya khawatir semua kebutuhan anaknya nantinya tidak akan bisa dipenuhi oleh calon suaminya karena berasal dari kalangan bawah dan anaknya sudah biasa hidup dengan orang yang kesehariannya berkecukupan.

Dari hasil penelitian faktor penyebab *wali adhol* di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, pelaku *wali adhol* memiliki sebab-sebab yang sesuai dengan syara' yaitu, wanita yang menikah tidak sekuat, menikah yang maharnya di bawah *mitsil*, dan wanita yang dipinang oleh orang lain yang lebih pantas dari peminang pertama. Akan tetapi berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya, dalam artikel ini menjelaskan secara terperinci terkait sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi menjadi 6 faktor yaitu, faktor ekonomi, faktor adat jawa, faktor komunikasi keluarga, faktor agama, faktor pendidikan dan faktor strata sosial.

Tinjauan *Maqoshid Syariah* Imam Asy-syatibi terhadap sebab-sebab terjadinya *wali adhol* di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Artikel ini meninjau sebab dan akibat *wali adhol* apabila tetap dilaksanakan, dengan tinjauan *Maqoshid Syariah*. Secara bahasa *Maqoshid Syariah* berasal dari dua kata yaitu *Maqoshid* dan *syari'ah*. *Maqoshid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan.¹² Sedangkan *Syariah* berasal dari masdar *syara'* yang berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹³ Sedangkan menurut istilah *Maqoshid Syari'ah* adalah nilai-nilai dan makna yang dijadikan sebagai tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat hukum dan syariat (Allah SWT), di balik pembuatan syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks syariah.¹⁴

Dari sudut pandang *maqoshid syariah*, sebab-sebab *wali adhol* dapat ditinjau hukumnya. Tinjauan ini bertujuan untuk kejahteraan dan kemaslahataan rumah tangga calon pengantin. Imam al-Syatibi membagi menjadi 5 macam apabila hendak menjaga dan menetapkan suatu hukum. Yakni sebagai berikut:¹⁵

1. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Manusia sebagai ciptaan Allah harus percaya dan beriman kepada Allah SWT, atas segala sesuatu yang mengatur kehidupan. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk beribadah.¹⁶ Dalam tingkatan ini pernikahan termasuk tingkat al-hajiyat yang termasuk dalam melaksanakan ketentuan agama¹⁷. Pernikahan dituntut hadirnya seorang wali agar syarat sahnya terpenuhi. Namun kenyataan dalam masyarakat masih ada *wali adhol* yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Sebab-sebab *wali adhol* di masyarakat ternyata timbul karena mempertimbangkan aspek *حفظ الدين* yaitu memelihara agama.

Apabila tingkat kealiman seseorang kurang, dalam hal ini adalah calon mempelai pria yang dalam kehidupan rumah tangga akan menjadi pemimpin, khawatir menyebabkan tidak terpenuhinya konsep *حفظ الدين*. Karena seorang kepala rumah tangga harus menjadi contoh bagi anak dan istrinya dalam perihal pendidikan keagamaan. Apabila terdapat masalah keagamaan dituntut untuk dapat menjadi penengah dalam permasalahan agama. Akibat yang akan ditimbulkan apabila kurang alimnya mempelai pria yaitu dapat menimbulkan masalah keluarga perihal agama, jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus dapat menyebabkan adanya penyelewengan dengan faham aswaja dan khawatir akan mengikuti faham

¹² Ahasan Lihasanah, *Al-fiqh Al-mahasid 'Inda al-Imami al-Syatibi*, (Mesir: Dar Al-Salam, 2008), 1.

¹³ Asafi Jaya Bakri, *Konsep maqoshid syari'ah menurut al-syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, 78-81.

¹⁵ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 118-125

¹⁶ Muhammad Amin Suma, "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.

¹⁷ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 118-120.

yang keras dan menjerumus ke terorisme. Namun, kenyataan dalam masyarakat hal ini sering disepelekan. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Ngantru lebih memilih calon menantu yang memiliki harta daripada ilmu agama, Hal ini seharusnya diluruskan. Dari tunjauan diatas maka, bahwa seharusnya *wali* memilih calon menantu yang mempunyai tingkat kealiman untuk memelihara agama, dan memberikan ilmu-ilmu keagamaan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga dalam masalah keagamaan.

2. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutya setelah memelihara agama. Kehidupan merupakan pokok dari segalanya, karena segalanya di dunia ini bertumpu kepada jiwa. Tidak dibolehkan dalam islam memperlakukan atau membahayakan jiwa sendiri dan juga jiwa orang lain. Dalam kasus *wali adhol*, ada wali yang tidak setuju karena alasan keselamatan jiwa anak perempuannya.¹⁸ Di masyarakat Kecamatan Ngantru itu disebabkan antara lain karena faktor adat jawa dan ekonomi. Dalam adat jawa terdapat berbagai macam jenis pantangan pernikahan seperti *Mbalik Winih, Turun Telu, Dandang Angok-angok* dan *Segoro Getih*.¹⁹

Dalam kasus *wali adhol* karena adat jawa, ternyata wali telah mempertimbangkan konsep *حفظ النفس* dalam membentuk rumah tangga anaknya. Karena apabila adat jawa tetap dilanggar akan menimbulkan akibat buruk pada keluarga calon pengantin, bahkan menurut narasumber bisa terjadi kematian yang tak terduga pada salah satu anggota keluarganya.

Masyarakat Kecamatan Ngantru yang berasal dari suku jawa, seharusnya memperhatikan hal ini ketika hendak melakukan peristiwa perkawinan. Apabila dilanggar hal ini juga menyebabkan tidak terpenuhinya konsep *حفظ النفس*. Selain adat jawa, juga disebabkan karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang nantinya akan berperan penting dalam memenuhi konsep *حفظ النفس*. Karena apabila ekonomi seseorang baik, maka dapat menghidupi keluarganya termasuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga, memberikan sandang, pakan dan papan bagi keluarganya. Begitu juga sebaliknya apabila tingkat ekonominya lemah maka tidak terpenuhinya konsep *حفظ النفس*.

3. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Akal merupakan unsur yang paling penting bagi kehidupan manusia karena akal adalah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Manusia akan menggunakan akalnyaa untuk berfikir dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di hidupnya.²⁰ Sebab-sebab yang masuk dalam konsep ini adalah kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh calon menantu dari wali. Hal ini

¹⁸ Taufik Yahya, *Analisis Tentang Wali Adhal dalam Pelaksanaan Perkawinan*, Jurnal Vol. 2 No. 2 (2020), 32.

¹⁹ Candra Ulfatun Nisa, *Adat Kejawen Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif 'Urf dalam Hukum Islam*, Jurnal Vol. 9 No. 1 (2020), 156.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 236.

didasarkan pada pemikiran orang tua, yang melarang anaknya untuk menikah dengan yang tidak sekufu, dalam hal ini pendidikannya. Pendidikan ini sangat penting karena nantinya mempelai laki-laki yang akan bertanggung jawab apabila terdapat persoalan rumah tangga, dan masalah yang dihadapi oleh anak-anaknya. Selain itu ternyata tingkat kecerdasan otak seseorang itu sebagian berasal dari keturunannya. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika hendak memilih calon suami atau calon menantu harus dipertimbangkan pada aspek pendidikannya, agar konsep *Hifdz al aql* terpenuhi dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga.

4. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Keturunan merupakan insting bagi seluruh makhluk hidup untuk melanjutkan keturunan guna pengelanjutan hidup makhluk hidup itu sendiri. Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan melakukan perkawinan. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang harus dijaga oleh manusia.²¹ Pada konsep inilah yang paling penting diperhatikan ketika hendak melakukan peristiwa nikah, karena salah satu tujuan menikah adalah menambah keturunan. Semua sebab terjadinya *wali adhol* mayoritas mempertimbangkan konsep memelihara keturunan.

Seperti halnya ada sebab karena pacaran tanpa sepengetahuan orang tua. Dalam sebab ini dapat menyebabkan tidak terpenuhinya konsep *حفظ النسل*, karena pada zaman sekarang itu mayoritas hanya mementingkan cinta tanpa ada pertimbangan misalnya dari sudut pandang pendidikan yang nantinya akan memiliki efek kepada kecerdasan dan pengetahuan seorang anak.

Permasalahan pada ekonomi ini yang mayoritas menjadi alasan pasangan suami istri melakukan perceraian. Tidak bisa dipungkiri karena ekonomi adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, misalnya untuk menafkahi anak istri, untuk pendidikan anaknya dan guna membeli sandang, pangan, dan papan yang layak. Banyak kasus tak terpenuhinya faktor ekonomi yang menyebabkan tidak bisa memelihara keturunan.

Selain itu, adanya wali yang tidak setuju karena faktor adat jawa *Mbalik winih* dan *Segoro Getih*. Hal itu juga menyebabkan konsep memelihara keturunan tidak terpenuhi, karena adat jawa dapat menyebabkan permasalahan keluarga hingga menyebabkan kematian. Masyarakat jawa seharusnya mempertimbangkan pantangan-pantangan ini apabila hendak melakukan pernikahan, karena meskipun tidak ada teori yang spesifik mengenai dampak buruk pelanggaran adat jawa tetapi kenyataannya apabila tetap dilanggar juga menyebabkan dampak buruk bagi keluarga pasangan pengantin. Oleh karena itu wali memiliki banyak pertimbangan ketika hendak menikahkan anaknya, termasuk dalam pemeliharaan keturunannya kelak sesuai tuntunan islam.

5. Memelihara Harta (حفظ المال)

Harta merupakan suatu yang sangat penting untuk menunjang kehidupan di dunia dan juga untuk beribadah guna meraih kebahagiaan di akhirat.²² Dalam islam

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 236.

²² Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 125.

terdapat hak milik pribadi, dimaksudkan untuk membahagiakan seseorang hidup di dunia. Tanpa harta manusia tidak bisa bertahan untuk hidup, maka Allah SWT memerintahkan untuk mencari harta yang halal dan tidak merampas harta milik orang lain. Sebab-sebab yang masuk dalam konsep ini adalah karena faktor ekonomi. Masyarakat di Kecamatan Ngantru sudah mengetahui akan pemeliharaan harta, dan ketika hendak menikahkan anaknya maka wali selalu menanyakan perekonomian keluarga calon pengantin laki-laki termasuk juga pekerjaannya. Karena faktor perekonomian adalah faktor yang penting untuk menunjang pemeliharaan harta guna pemenuhan nafkah anak dan istri. Selain untuk perihal duniawi, faktor ekonomi juga mempengaruhi faktor ibadah. Karena ibadah di dalam islam juga memerlukan harta untuk melakukannya, seperti ibadah haji, sodaqoh jariah dan lain-lain yang tentunya membutuhkan harta yang cukup.

Sebab-sebab *wali adhol* di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung jika ditinjau dengan *maqoshid syariah* Imam al-Syatibi, menghasilkan pemahaman ternyata wali menjadi *wali adhol* memiliki alasan yang bisa diterima di dalam islam dan termasuk dalam 5 konsep *maqoshid syari'ah*. Jadi sebisa mungkin pernikahan *wali adhol* itu untuk dihindari, menghindari pernikahan *wali adhol* semata-mata untuk meminimalisir adanya dampak tidak baik bagi kehidupan rumahtangga calon mempelai kedepannya. Hal ini disebabkan karena *wali adhol* tidak memenuhi 5 konsep *maqoshid syari'ah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Adanya upaya larangan melangsungan pernikahan dengan menggunakan *wali adhol* bukan hanya semata-mata untuk mencari pembenaran dalam Islam, melainkan mencegah adanya keburukan-keburukan masa mendatang.

Namun kenyataannya sangat berbeda, ketika masuk perkara persidangan *wali adhol* di pengadilan agama, hakim selalu mengabulkan gugatan pemohon. Hakim memutuskan berdasarkan alasan-alasan yang mayoritas karena sudah saling mencintai dan alasan hak asasi manusia. Selain itu hakim juga mempertimbangkan dengan *dar'ul mafasid* menanggulangi hal terburuk terjadi, seperti kawin lari, nikah siri dan lain sebagainya. Namun dalam analisis sebab-sebab *wali adhol* ditinjau dari *maqoshid syari'ah* seharusnya putusan hakim tersebut harus berdasarkan pertimbangan lebih lanjut ketika hendak mengabulkan gugatan *wali adhol*. Karena pada sebab-sebab alasan diperbolehkan atau tidaknya mengajukan *wali adhol* telah diatur sangat jelas dalam hukum Islam.

Tabel Hasil Penelitian

Sebab-sebab *wali adhol* yang dipaparkan oleh narasumber

No	Informan	Pernyataan Sebab-sebab	Tipologi
1.	1. Komari 2. Nurkholis D.	1. Wali menolak Kkrena adat Jawa mbalik winih dan Adat Jawa pantangan menikah antar desa. 2. Karena adat Jawa <i>Mbalik Winih</i> .	Faktor Adat Jawa

	<p>3. M. Yasin Bisri</p> <p>4. Mastur Yusuf</p> <p>5. Agus Triyono</p> <p>6. Karyani</p> <p>7. Ismail</p> <p>8. Faizin</p>	<p>3. Karena adat Jawa dan karena hitungan <i>wethon</i> yang tidak pas.</p> <p>4. Adat Jawa <i>Mbalik Winih, Dandang Angok-Angok</i> dan <i>Segoro Getih</i>.</p> <p>5. Karena terbentur oleh adat Jawa.</p> <p>6. Karena adat Jawa juga bisa.</p> <p>7. Karena adat Jawa <i>Mbalik winih, Dandang Angok-angok, Segoro Getih, Podo Aksoro, Kebo Mbalik Kandang, Geying</i> dan <i>Sunduk Wuwung</i> pengalaman kalau dilanggar ada juga musibah yang datang.</p> <p>8. Karena antar desa yang tidak diperbolehkan atau biasa disebut <i>Podo Aksoro</i>.</p>	
2.	<p>1. M. Yasin Bisri</p> <p>2. Agus Triyono</p> <p>3. Karyani</p> <p>4. Faizin</p>	<p>1. Karena kurang cocoknya harta dengan yang diharapkan orang tua dan khawatir nafkah anaknya tidak terpenuhi.</p> <p>2. Karena tidak cocoknya derajat ekonomi.</p> <p>3. Karena calonnya belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga masih enggan untuk menikahkan.</p> <p>4. Karena hartanya kurang dan menimbulkan nafkahnya tak terpenuhi.</p>	Faktor Ekonomi
3.	<p>1. M. Yasin Bisri</p> <p>2. Komari</p> <p>3. Nurkholis D.</p> <p>4. Karyani</p> <p>5. Agus triyono</p>	<p>1. Karena bermula dari pacaran.</p> <p>2. Karena Walinya menolak dengan sikap keras dan tidak bisa dimusyawarahkan, karena calonnya berstatus duda.</p> <p>3. Diancam oleh istrinya karena yang dinikahkan itu bukan anak kandung dari istrinya melainkan dari istri pertama.</p> <p>4. Karena bermula dari pacaran tanpa sepengetahuan orang tua.</p> <p>5. Pacaran dulu tanpa ijin orang tua dan akhirnya ketika hendak</p>	Faktor Komunikasi Keluarga

		menikah ternyata tidak setuju	
4.	1. Mustaid G. 2. Faizin	1. Disebabkan karena adanya perbedaan faham islam Aswaja dengan Aliran keras karena menurut saya agama paling penting ketika hendak membangun rumah tangga 2. Karena pendidikan keagamaan dan khawatir tidak bisa membimbing istrinya, akhlaknya kurang baik dan suka berbuat maksiat di lingkungan masyarakat.	Faktor Agama
5.	1. Faizin	1. Karena tidak sederajat terkait pendidikan yaitu anak lulusan S1 hendak menikah dengan lulusan Mts.	Faktor Pendidikan
6.	1. Ismail 2. Fizin	1. Derajat keluarganya tidak seimbang dengan calon menantunya. 2. Derajat orang tuanya tidak sepadan dalam hal ekonomi dan agama.	Faktor Strata Sosial

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *Wali adhol* adalah wali yang tidak bersedia menikahkan anak perempuannya dengan berbagai sebab. Mayoritas masyarakat Kecamatan Ngantru belum memahami mengenai *wali adhol* sehingga menyebabkan adanya kasus *wali adhol* di Kecamatan Ngantru. Sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dapat dibagi menjadi 6 Tipologi sebagai berikut: a) Faktor Adat Jawa, b) Faktor Ekonomi, c) Faktor Komunikasi Keluarga, d) Faktor Agama, e) Faktor Pendidikan, f) Faktor Derajat. Mayoritas penyebab dari *wali adhol* di wilayah kerja KUA Kecamatan Ngantru terjadi karena faktor adat jawa antara lain *Mbalik Winih*, *Dandang Angok-angok* dan Selanjutnya karena faktor ekonomi harta yang tidak sesuai dengan pengharapan dari orang tua karena khawatir tidak terpenuhinya nafkah keluarga. Sedangkan apabila ditinjau dari *maqoshid syari'ah* Imam al-Syatibi terhadap sebab-sebab *wali adhol* Kecamatan Ngantru ialah, sebab-sebab yang bisa dijadikan sebagai alasan *wali adhol* yang dibenarkan menurut agama islam. Maka dari itu pernikahan menggunakan *wali adhol* lebih baik untuk tidak dilaksanakan melihat sebab akibat dan dampak buruk yang bisa saja ditimbulkan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Yusuf Maulana. *Analisis terhadap pendapat hakim atas penyelesaian wali adal karena faktor adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.Po)*. Skripsi Institut Agama Islam Negrei (IAIN) Ponorogo, Fakultas Syariah, 2019.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Annisa. *Pandangan tokoh agama, adat, dan pemerintah terhadap wali adhal adat masibiri (Kawin Lari) Studi Kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, 2014.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Abdul Hayic al-Khatani. ct al. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakri, Asfari Jaya. *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Busyro. *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Candra Ulfatun Nisa. *Adat Kejawen Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif 'Urf dalam Hukum Islam*. Jurnal Vol. 9 No. 1 2020.
- Eva Muzlifah. "Maqashid syariahI sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam". *Economic*, Vol. 3 No. 2. 2013.
- Futiha Tahta Kurnia Suci. *Penetapan wali adhol karena wethon (adat jawa) pada perkara nomor: 0071/PDT.P/2012/PA.KDR*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri , Fakultas Syariah, 2019.
- Jumaidi. *Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2019.
- Lihasanah, Ahasan. *Al-fiqh Al-mahasid 'Inda al-Imami al-Syatibi*. Mesir: Dar Al-Salam, 2008.
- Mutiara Mei Ayuningtyas. *Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhol Menurut Hukum Perkawinan*. Jurnal vol. IV 1993.
- Mochammad Aziz Qoharuddin. *Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan*. Jurnal El-Faqih, Vo. 4 No. 2. 2018.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*. Dinas Pendidikan provinsi Banten, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Taufik Yahya. *Analisis Tentang Wali Adhal dalam Pelaksanaan Perkawinan*. Jurnal Vol. 2 No. 2. 2020.
- <https://www.google.co.id/amp/s/singoutnow.wordpress.com/kecamatan-ngantru-kab-tulungagung/amp/>. Diakses pada 16 maret 2021 pukul 18.24